

RENJA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

KAB. HSS

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini atas dasar usulan Program dan Kegiatan dari musrenbang Desa sampai musrenbang kabupaten serta usulan dari setiap bidang dan seksi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rentra 2019 -2023. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) ini dimasa yang akan datang.

Kandangan, 20 Februari 2019



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631024 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	5
2.2 Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Visi dan Misi Dispera KPLH.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	18

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja	20
4.2 Pendanaan Indikator Kinerja.....	22

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab teknis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman, bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas, bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pengelolaan Kebersihan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi Pemerintah Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan renja adalah sebagai berikut ;

1. Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Rumusan Program / Kegiatan didalam Renja SKPD berdasarkan pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintah Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
4. Program / Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun ke n dan tahun ke n + 1

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen Daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD juga merupakan masukan utama bagi penyusunan RKA SKPD, KUA, PPAS maupun RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu sungai selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun anggaran 2020.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kegiatan pengelolaan

pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman , bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas, bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pengelolaan Kebersihan untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Visi dan Misi Dispera KPLH
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Indikator Kinerja.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja dengan besar anggaran yang terserap. Namun karena saat pembuatan renja tahun 2020 ini pada bulan Februari 2019, maka pelaksanaan renja tahun 2019 baru di Triwulan ke – 1 (satu), sehingga yang dapat kami tampilkan disini adalah pencapaian renja tahun 2018 pada Triwulan ke – IV (empat).

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikaitkan dengan pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja dan penjelasan beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang diambil sebagai pemecahan masalah adalah sebagai berikut;

SASARAN 1	Terjaganya Kualitas Lingkungan sehingga tetap menjaga baku mutu lingkungan
----------------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Persentase Jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi status mutu air kelas II, (2) Tingkat kualitas udara ambien memenuhi baku mutu dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi status mutu air kelas II	II	100%	16,67%	16,67%

Ada 6 (Enam) titik pantau pada sungai utama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari ke enam titik pantau tersebut hanya ada 1 (satu) titik yang memenuhi syarat baku mutu air kelas II, hal ini

menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Hulu sungai selatan mengalami penurunan mengingat pada tahun 2018 dari delapan titik pantau hanya 2 titik yang tidak memenuhi syarat.

Cara perhitungan pencapaian target :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah sungai utama yang memenuhi status mutu air} &= \frac{\text{Jumlah sungai yang memenuhi baku mutu}}{\text{6 titik pantau sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{6} \times 100\% \\ &= 16,67\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah sungai yang memenuhi baku mutu (buah)
- Penyebut = Jumlah Titik pantau sungai di Kab.Hss (buah)
- Satuan = Persen (%)

Dengan realisasi 16,67% terhadap target 100%, maka persentase capaiannya adalah : $(16,67\%/100\%) \times 100\% = 16,67\%$

Permasalahan :

- Penambang pasir illegal marak bermunculan sepanjang sungai amandit.
- Pada musim hujan sering settling pon pengusaha tambang batu bara bocor kesungai amandit.

Solusi :

- Untuk para penambang pasir illegal sudah beberapa kali di rapatkan namun tingkat kepatuhan para penambang masih rendah.
- Untuk pengusaha tambang batu bara sudah beberapa kali diberi surat teguran untuk tidak melepas limbahnya lagi ke sungai amandit.

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Tingkat kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	IV	100%	100%	100%

Indikator Kualitas udara ini di ukur berdasarkan 4 lokasi titik pantau, dari hasil pengambilan sampel ke 4 (empat) lokasi titik pantau masih memenuhi syarat baku mutu kualitas udara, hal ini berarti kualitas udara di kota kandungan masih memenuhi syarat baku mutu kualitas udara.

Cara perhitungan pencapaian target :

$$\text{Tingkat kualitas udara ambien memenuhi baku mutu} = \frac{\text{Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah titik kualitas udara yang di pantau}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan :

- Pembilang
- Penyebut
- Satuan

- = Jumlah di titik pantau yg memenuhi baku mutu (titik)
- = Jumlah titik kualitas udara yang di pantau (titik)
- = Persen (%)

Dengan realisasi 100% terhadap target 100%, maka persentase capaiannya adalah : $(100\%/100\%) \times 100\% = 100\%$

SASARAN 2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kabupaten Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
----------------------	--

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Persentase sampah yang dikelola secara landfill, (2) Persentase sampah yang dikelola secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Cakupan sampah yang dikelola secara Control Landfill	IV	58%	58,94%	98,38%

Adapun persentase sampah yang dikelola secara landfill pada triwulan IV tahun 2018 dihitung dari jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA sampai dengan triwulan IV yaitu sampai dengan akhir bulan Desember adalah sebesar 44,81 Ton per hari atau sebesar 44,81 ton/hari x 181 hari = 8.110,61 ton (per akhir Juni), sedangkan target jumlah tonase sampah kabupaten per 6 bulan adalah 16.781,90 ton dan pengurangan sampah pada sumbernya adalah sebesar 18% atau sebesar 18% x 16.781,9 = 3.020,74 ton, sehingga realisasi pada triwulan IV tahun 2018 adalah 58,94%.

Cara perhitungan pencapaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase sampah yang dikelola secara landfill} &= \frac{\text{Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA per tahun}}{\text{Jumlah tonase sampah kabupaten per tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{8.110,61}{(16.781,90 - 3.020,74)} \times 100\% \\ &= 58,94\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang
- Penyebut
- Satuan

- = Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA (ton)
- = Jumlah tonase sampah kabupaten (ton)
- = Persen (%)

Dengan realisasi 58,94% terhadap target 58%, maka persentase capaiannya adalah : $100\% - ((58,94\% - 58\%)/58\%) \times 100\% = 98,38\%$

Permasalahan :

- Pelayanan pengangkutan sampah belum melayani semua kecamatan.
- Jumlah kendaraan angkutan sampah dan petugas kebersihan masih perlu ditambah untuk meningkatkan luas pelayanan.

Solusi :

- Peningkatan pelayanan angkutan sampah dengan menjangkau semua kecamatan.
- Penambahan armada angkutan sampah dan petugas kebersihan.

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase sampah yang dikelola secara 3R	IV	15%	18,68%	124,53%

Adapun persentase sampah yang dikelola secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada triwulan IV tahun 2018 dihitung dari jumlah tonase sampah yang dikelola secara 3R per 6 bulan, yaitu $14,20 \text{ ton/hari} \times 181 \text{ hari} = 2.570,20 \text{ ton}$, sedangkan target jumlah tonase sampah kabupaten per 6 bulan adalah $16.781,90 \text{ ton}$ dan pengurangan sampah pada sumbernya adalah sebesar 18% atau sebesar $18\% \times 16.781,9 = 3.020,74 \text{ ton}$, sehingga realisasi pada triwulan IV tahun 2018 adalah 18,68%.

Cara perhitungan pencapaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase sampah yang dikelola secara landfill} &= \frac{\text{Jumlah tonase sampah yang dikelola secara 3R per 6 bulan}}{\text{Jumlah tonase sampah kabupaten per 6 bln}} \times 100\% \\ &= \frac{2.570,20}{(16.781,90 - 3.020,74)} \times 100\% \\ &= 18,68\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah tonase sampah yang dikelola secara 3R per tahun (ton)
- Penyebut = Jumlah tonase sampah kabupaten per tahun (ton)
- Satuan = Persen (%)

Dengan realisasi 18,68% terhadap target 15%, maka persentase capaiannya adalah : $100\% - ((15\% - 18,68\%)/15\%) \times 100\% = 124,53\%$

SASARAN 3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
----------------------------	--

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, (2) Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni, (3) persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik, indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh.	IV	16,46 %	33,38%	49,85%

Sesuai dengan SK Bupati Luas Kawasan Kumuh Kabupaten di perkotaan adalah sebesar 7,22 Ha. Setelah di intervensi Luasan kawasan kumuh yang tertangani sampai Tahun 2017 adalah sebesar 4,81 Ha, sedangkan untuk Tahun 2018 sampai dengan triwulan IV belum ada kegiatan sehingga realisasi capaian berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh perkotaan adalah ;

Cara perhitungan pencapaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh} &= \frac{\text{Jumlah luas kawasan kumuh} - \text{luas kawasan tertangani}}{\text{Jumlah luas kawasan kumuh Kab. HSS.}} \times 100\% \\ &= \frac{7,22 \text{ Ha} - 4,81 \text{ Ha}}{7,22 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 33,38\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah luas kawasan kumuh Kab. HSS (Ha)
- Penyebut = Jumlah Luas Kawasan kumuh yang telah tertangani (Ha)
- Satuan = Persen (%)

Dengan realisasi 33,38 % terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 16,64%, maka persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$16,64\% / 33,38\% \times 100\% = 49,85\%$$

Permasalahan :

- Pada triwulan III dan triwulan IV belum ada intervensi di permukiman kumuh tersebut.

Solusi :

- Ditahun 2019 kegiatan untuk meng intervensi berkurangnya luas kawasan kumuh tersebut akan dilaksanakan.

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Berkurangnya rumah tidak layak huni.	IV	16%	23,79%	67,26%

Berdasarkan Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah penduduk miskin untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 3.173 KK, kemudian di intervensi dengan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sampai akhir Tahun 2017 sebanyak 2.233 KK. Sedangkan pada triwulan IV Tahun 2018 dapat di inteervensi 185 KK sehingga menjadi 2.418 KK dan yang masih dalam proses penyelesaian ada 425 KK, sehingga realisasi capaian berkurangnya rumah tidak layak huni adalah ;

Cara perhitungan Capaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase berkurangnya Rumah tidak layak huni} &= \frac{\text{Jumlah Rumah tidak layak huni} - \text{jumlah rumah yg tertangani}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}} \times 100\% \\ &= \frac{3.173 \text{ KK} - 2.418 \text{ KK}}{3.173 \text{ KK}} \times 100\% \\ &= 23.79\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah rumah tidak layak huni (KK)
- Penyebut = Jumlah rumah yang telah tertangani (KK)
- Satuan = Persen (%)

Dengan capaian 23,79 % terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 16%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$16\% / (23,79\% \times 100\%) = 67,26\%$$

Permasalahan :

- Pada triwulan IV belum banyak intervensi yang dapat dilakukan untuk pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Solusi :

- Pada tahun 2019 kegiatan untuk meng intervensi berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni tersebut dapat diselesaikan sebanyak 425 KK.

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Jalan lingkungan dalam kondisi baik.	IV	82%	80,12%	97,71%

Penanganan Jalan lingkungan sampai akhir Tahun 2018 adalah sepanjang 86.167 m dalam kondisi baik dan berfungsi dari panjang jalan lingkungan Kabupaten HSS sepanjang 115.661,45 m. Sedangkan pada tahun 2018 khususnya sampai dengan triwulan IV adalah sepanjang 6.503,70 m', sehingga realisasi capaian jalan lingkungan dalam kondisi baik pada Triwulan IV Tahun 2018 adalah sepanjang $86.167 \text{ m} + 6.503,70 \text{ m} = 92.670,70 \text{ m}'$;

Cara perhitungan capaian target :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik} &= \frac{\text{Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan lingkungan Kab. HSS}} \times 100\% \\
 &= \frac{92.670,70 \text{ m}}{115.661,45 \text{ m}} \times 100\% \\
 &= 80,12\%
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah panjang jalan lingkungan kondisi baik (m)
- Penyebut = Jumlah panjang jalan lingkungan Kab. HSS (m)
- Satuan = Persen (%)

Dengan capaian 80,12 % terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 82%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$(80,12\% / 820 \%) \times 100\% = 97,71\%$$

Permasalahan :

- Pada triwulan IV ini belum mencapai target, karena beberapa jalan lingkungan masih dalam proses penyelesaian
- Sebagian besar asset tanah jalan lingkungan masih belum menjadi asset Pemerintah Daerah.

Solusi :

- Namun pada tahun 2019 capaian realisasi akan tercapai apabila beberapa jalan lingkungan yang masih dalam proses penyelesaian dapat diselesaikan.
- Setiap kegiatan peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan harus disertai dengan proses hibah asset tanahnya ke Pemerintah Daerah.

SASARAN 4	Meningkatnya Luasan RTH / Taman yang representative
----------------------------	--

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Persentase Luasan RTH Publik, (2) Persentase Luasan RTH Private dan (3) persentase Taman dalam Kondisi Baik.

Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Luasan RTH Publik	IV	30%	39,40%	131,33%

Penanganan RTH public sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah 8,116 Ha, dari luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 20,74 Ha, sedangkan pada Tahun 2018 sampai dengan triwulan IV bertambah menjadi 8,171 Ha, sehingga sehingga realisasi capaiannya adalah ;

Cara perhitungan Capaiam target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase RTH public} &= \frac{\text{Jumlah luas RTH public saat ini}}{\text{Jumlah luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\% \\ &= \frac{8,171}{20,74} \times 100\% \\ &= 39,40\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah Luas RTH public saat ini (Ha)
- Penyebut = Jumlah luas wilayah ber HPL / HGB (Ha)
- Satuan = Persen (%)

Dengan realisasi 39,40 % terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 30%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$(39,40\%/30\%) \times 100\% = 131,33\%$$

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Luasan RTH Privat	IV	11%	12,53%	113,91%

Penanganan RTH privat sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah 6,50 Ha, sedangkan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 tidak ada penambahan luasan RTH Privat, sehingga persentase realisasi capaiannya adalah ;

Cara perhitungan Capaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase RTH Privat} &= \frac{\text{Jumlah luas RTH Privat saat ini}}{\text{Jumlah luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\% \\ &= \frac{6,50}{51,86} \times 100\% \\ &= 12,53\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah Luas RTH privat saat ini (Ha)
- Penyebut = Jumlah luas wilayah ber HPL / HGB (Ha)
- Satuan = Persen (%)

Dengan realisasi 12,53% terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 11%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$(12,53\%/11\%) \times 100\% = 113,91\%$$

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Taman dalam Kondisi Baik	IV	90%	79,39%	88,21%

Penanganan Taman-Taman rekreasi dalam kategori baik sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah 12.448,76 m², dari Total luas taman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 15.681 m², sedangkan sampai dengan triwulan IV pada tahun 2018 belum ada penambahan , sehingga realisasi capaiannya adalah ;

Cara perhitungan Capaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Taman dalam kondisi baik} &= \frac{\text{Jumlah luas Taman dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah luas Taman Kab. HSS}} \times 100\% \\ &= \frac{12.448,76}{15.681} \times 100\% \\ &= 79,39\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah Luas taman dalam kondisi baik (m²)
- Penyebut = Jumlah luas taman Kab. HSS (m²)
- Satuan = Persen (%)

Dengan realisasi 79,39% terhadap Target Taman dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 90%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah;

$$(79,39\%/90\%) \times 100\% = 88,21\%$$

Permasalahan :

- Pada triwulan IV ini belum mencapai target, karena belum ada kegiatan.

Solusi :

- Namun pada tahun 2019 beberapa kegiatan akan mulai dilaksanakan.

SASARAN 5	Meningkatnya Kualitas PJU yang Termeterisasi
----------------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Persentase PJU yang termeterisasi dan, (2) Persentase PJU dalam Kondisi Baik.

Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase PJU yang termeterisasi	IV	20%	28,15%	140,75%

Jumlah titik Penerangan Jalan Umum yang termeterisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah 4,789 titik, dari Total 17.011 titik PJU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 jumlah titik PJU yang termeterisasi masih tetap belum bertambah, sehingga capaiannya adalah;

Cara perhitungan Capaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase PJU yang termeterisasi} &= \frac{\text{Jumlah titik PJU yang termeterisasi}}{\text{Jumlah Total titik PJU Kab. HSS}} \times 100\% \\ &= \frac{4,789}{17,011} \times 100\% \\ &= 28,15\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah titik PJU yang termeterisasi (titik)
- Penyebut = Jumlah total titik PJU Kab. HSS (titik)
- Satuan = Persen (%)

Dengan Realisasi 28,15% terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 20%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$(28,15\%/20\%) \times 100\% = 140,75\%$$

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase PJU dalam Kondisi Baik	IV	90%	87,60%	97,33%

Jumlah titik Penerangan Jalan Umum yang dalam kondisi baik sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah 4.075 titik, dari Total 4.789 titik PJU yang termeterisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 Jumlah titik PJU yang dalam kondisi baik bertambah menjadi 4.195 titik PJU, sehingga realisasi capaiannya adalah ;

Cara perhitungan Capaian target :

$$\begin{aligned} \text{Persentase PJU dalam kondisi baik} &= \frac{\text{Jumlah titik PJU dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah titik PJU yang termeterisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{4,195}{4.789} \times 100\% \\ &= 87,60\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Pembilang = Jumlah titik PJU dalam kondisi baik (titik)
- Penyebut = Jumlah titik PJU yang termeterisasi (titik)
- Satuan = Persen (%)

Dengan capaian 87,60 % terhadap Target pencapaian tahun 2018 adalah 90%, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar adalah;

$$(87,60\%/90\%) \times 100\% = 97,33\%$$

Permasalahan :

- Pada triwulan IV masih ada beberapa kegiatan yang belum selesai.

Solusi :

- Namun pada tahun 2019 beberapa kegiatan tersebut akan selesai.

SASARAN 6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
----------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai baik.

Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	TW	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Survey Kepuasan Masyarakat dengan Nilai Baik	IV	81	78,72%	97,19%

Tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di ukur dengan hasil survey kepuasan masyarakat. Persentase unsur pelayanan survey kepuasan masyarakat pada akhir Tahun 2018, sesuai dengan hasil survey yang melibatkan kurang lebih 50 responden dengan nilai adalah **78,72** dengan kategori mutu pelayanan “ **B a i k**” (62,51 – 81,25) .

Target pencapaian pada tahun 2018 adalah 81%, sehingga persentase pencapaian terhadap target adalah = (78,72/81) x 100% = 97,19%.

Berikut ini disajikan realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam Tabel 2.1 Berikut;

Tabel 2.1

Realisasi dan Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi status mutu air klas II.	100%	16,67%	16,67%
2	Prosentase Tingkat kualitas udara ambien titik pantau yang memenuhi baku mutu	100%	100%	100%
3	Persentase sampah yang dikelola secara control land fill	58%	58,94%	98,38%
4	Persentase sampah yang dikelola secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	15%	18,68%	124,53%
5	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	16,46%	33,38%	49,85%
6	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni	16%	23,79%	67,26%
7	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	82%	80,12%	97,71%
8	Persentase Luasan RTH Publik	30%	39,40%	131,33%
9	Persentase Luasan RTH Privat	11%	12,53%	113,91%
10	Persentase Taman dalam kondisi baik	90%	79,39%	88,21%
11	Persentase PJU yang termeterisasi	20%	28,15%	140,75%
12	Persentase PJU dalam kondisi baik	90%	87,60%	97,33%
13	Unsur pelayanan dengan nilai baik	81	78,72	97,19%

2.2 Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2018, yaitu ;

- Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten, dengan indicator terkait ;
 - Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
 - Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
 - Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
 - Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

2. Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14/PRT/m/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan indikator terkait ;
 - Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Perkotaan.
 - Tersedianya system penanganan sampah di Perkotaan.
 - Berkurangnya luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.
 - Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
3. Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22/Permen/M/2008
 - Cakupan ketersediaan rumah layak huni.
 - Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
 - Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.

Tabel 2.2 memperlihatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2018.

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Target SPM		Capaian Tahun 2018	Keterangan
		%	Tahun		
1	Persentase Tingkat tutupan hutan dalam kategori baik	100	2013	0	Belum ada Data
2	Persentase jumlah sungai utama yang memenuhi status mutu air	100	2013	16,67%	Belum tercapai
3	Persentase tingkat kualitas udara ambien yg memenuhi baku mutu	100	2013	100%	Tercapai
4	Persentase sampah yang dikelola secara 3R (Reduse, Reuse, Recycle)	20	2019	18,68%	Belum tercapai, tapi masih ada waktu untuk pencapaian
5	Persentase sampah yg dikelola secara control land fill	70	2019	58,94%	Tercapai
6	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh.	10	2019	33,38%	Tercapai
7	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni	30	2025	23,79%	Tercapai
	Persentase Jalan lingkungan dalam kondisi baik	100	2025	80,12%	Belum tercapai
4	Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas kawasan	25%	2014	39,40%	Tercapai

	perkotaan				
--	-----------	--	--	--	--

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pencapaian Visi Misi secara Efektif dan Efisien perlu mempertimbangkan, menganalisa beberapa kegagalan dalam pencapaian indicator kinerja tahun lalu yaitu Tahun 2018 yang telah diuraikan di Bab II.

Menganalisa Pencapaian kinerja tahun 2018 sampai dengan triwulan IV yang diperlihatkan pada Tabel 2.1, ada 3 indikator yang dianggap kritis, yang sampai dengan akhir 2018 besar kemungkinan tidak akan tercapai, sedangkan menganalisa dari Pencapaian indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada 4 indikator yang belum mencapai target SPM, namun dari ke – 4 indikator tersebut ada 1 (satu) indicator yang belum dikerjakan, Indikator-indikator dimaksud adalah;

1. Persentase jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi status mutu air kelas II
2. Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh
3. Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni
4. Persentase tingkat tutupan hutan dalam kategori baik

Dengan memperhatikan ke 4 (empat) indicator diatas, dalam rangka menentukan factor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis, adalah ;

1. Tersedianya data base kondisi hutan/lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, swasta dalam menjaga kualitas lingkungan, khususnya pengusaha tambang batu bara dan masyarakat sepanjang bantaran sungai Amandit.
3. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Tersedianya data base Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Visi dan Misi Kabupaten

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, kualitas lingkungan permukiman 5 (lima) tahun kedepan serta untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun (2019-2023), Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

**“MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG CERDAS,
INOVATIF, TEKNOLOGIS DAN AGAMIS UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT”**

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.HSS selama periode 5 tahun (2019 – 2023) adalah:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang Menunjang Sektor Perekonomian;
2. Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menetapkan Tujuan Renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka Sasaran Renja 1 (satu) tahun kedepan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Tahun 2020 adalah rencana kerja yang disusun melalui tahapan dari musyawarah rencana pembangunan desa sampai kepada musyawarah rencana pembangunan kabupaten. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2020 juga sudah disusun berdasarkan isu-isu strategis hasil dari evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, namun gambaran permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagian besar sudah dapat diramalkan.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini memuat beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun kedepan. Program dan Kegiatan yang telah disusun berdasarkan isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2020

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
- d. Penyediaan makanan dan minuman
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- f. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

III. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Dokumen Keuangan
- b. Penyusunan Dokumen AKIP

IV. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

- a. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

V. Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat

- a. Peningkatan jalan perumahan
- b. Peningkatan jalan permukiman
- c. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- d. Penataan bangunan dan lingkungan perumahan

VI. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman

- a. Pembangunan RTH
- b. Pemeliharaan RTH

VII. Program Penataan dan Penguasaan Tanah

- a. Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah
- b. Pengadaan Tanah Aset Daerah
- c. Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan

VIII. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

- a. Pembangunan Penerangan Jalan Umum
- b. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

IX. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

- a. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Untuk Pengujian Kualitas Air dan Kualitas Udara
- b. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung untuk RPPLH
- d. Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati
- e. Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah Adiwiyata
- f. Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklam)
- g. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aksi Kebersihan Aksi Susur Sungai Amandit

X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- c. Pengembangan Teknologi Persampahan
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

4.2. Pendanaan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja juga merupakan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan baik berupa output ataupun outcome.

Indikator kinerja sasaran strategis pada rencana kerja Tahun 2020 adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disusun berdasarkan isu-isu strategis dengan tujuan akhir adalah pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja sasaran dapat diwujudkan melalui beberapa program dan beberapa kegiatan. Berikut ini Indikator kinerja sasaran terkait Program dan Kegiatan serta gambaran pendanaannya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Rencana Kerja Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan serta Pendanaan

NO	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	55,15%	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Untuk Pengujian Kualitas Air dan Kualitas Udara	115.114.200
				Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	187.350.000

				Hidup	
				Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung untuk RPPLH	402.525.000
				Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	58.000.000
				Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah Adiwiyata	150.830.000
				Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)	218.750.000
				Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aksi Kebersihan Aksi Susur Sungai Amandit	71.450.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	532.785.000
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.097.536.000
				Pengembangan Teknologi Persampahan	2.273.055.000
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	89.285.000
	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	59,98%	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	DANA DAK
				Peningkatan jalan perumahan	4.159.175.000
				Peningkatan jalan permukiman	1.851.599.000
				Penataan bangunan dan lingkungan perumahan	108.726.000
			Program Pengelolaan	Pembangunan Penerangan Jalan	3.859.675.000

			Penerangan Jalan Umum	Umum	
				Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3.162.825.000
			Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	100.000.000
				Pengadaan Tanah Aset Daerah	7.564.767.572
				Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	118.000.000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Pembangunan RTH	2.556.625.000
				Pemeliharaan RTH	1.159.125.000
	Nilai / predikat AKIP	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	101.156.550
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.621.200.000
				Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000
				Penyediaan makanan dan minuman	35.100.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	4.789.150.000
				Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	797.395.625
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77.063.900
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	33.100.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	383.630.000
			Program Peningkatan Perencanaan,	Penyusunan Dokumen Keuangan	5.000.000

			Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
				Penyusunan Dokumen AKIP	4.700.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	802.531.250

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Renja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan pradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan sampai ke level yang paling bawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dirasakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2020 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan Rencana Kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai selatan.

KEPALA DINAS,



H.MK. SAPUTRA, SH, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631024 199203 1 006

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP. TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0	0	-							
0	0	7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP ; Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	79,41 %;100 %	9.700.000		82,55 %;100 %	
0.00..007.7		Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 laporan keuangan	5.000.000	Pendapatan Daerah	12 laporan keuangan	5.000.000
0.00..007.8		Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 laporan capaian kinerja	4.700.000	Pendapatan Daerah	15 laporan capaian kinerja	4.700.000
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	9.835.942.175		82%	
0.00..001.1		Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	101.056.550	Pendapatan Daerah	1 tahun	101.056.550
0.00..001.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	4.620.240.000	Pendapatan Daerah	1 tahun	4.620.240.000
0.00..001.4		Penyebaruasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	16.000.000	Pendapatan Daerah	1 tahun	16.000.000

0.00..001.6				Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	35.300.000	Pendapatan Daerah		1 tahun	35.300.000
0.00..001.7				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	4.265.950.000	Pendapatan Daerah		1 tahun	4.265.950.000
0.00..001.9				Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	797.395.625	Pendapatan Daerah		1 tahun	797.395.625
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	556.413.900			82%	
0.00..002.14				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun	97.963.900	Pendapatan Daerah		1 tahun	97.963.900
0.00..002.22				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor kondisi baik	1 tahun	268.900.000	Pendapatan Daerah		1 tahun	268.900.000
0.00..002.24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi baik	1 tahun	141.650.000	Pendapatan Daerah		1 tahun	141.650.000
0.00..002.31				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	47.900.000	-		1 Tahun	47.900.000
1				Wajib								
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	23		Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat		Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Sehat	53,05 %	5.764.300.000			59,98 %	
1.04..023.5				Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (DAK)	Kabupaten, Kandangan	Jumlah rumah layak huni	600 Unit	0	APBN (DAK)		600 Unit	0
1.04..023.6				Peningkatan jalan perumahan	Kabupaten, Kandangan, Sungai Raya	Jumlah perumahan sehat	6 Ruas	3.847.150.000	Pendapatan Daerah		7 Ruas	3.847.150.000
1.04..023.7				Peningkatan jalan permukiman	Kabupaten, Daha Selatan, Kalumpang, Kandangan, Padang Batung, Simpur	Jumlah Jalan Kawasan Permukiman	8.935 Meter	1.513.725.000	Pendapatan Daerah		8.935 Meter	1.513.725.000

1.04..023.8				Penataan bangunan dan lingkungan perumahan	Kabupaten	Pelayanan penataan perumahan sesuai standar	100%	403.425.000	Pendapatan Daerah		100%	403.425.000
1	4	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman		Persentase Kekucupan RTH Publik	24,84 %	5.109.391.250			24,85 %	
1.04..024.1				Pembangunan RTH	Kabupaten	Luasan RTH publik	8,22 Ha	3.511.800.000	Pendapatan Daerah		8,27 Ha	3.511.800.000
1.04..024.2				Pemeliharaan RTH	Kabupaten	Jumlah taman dalam kondisi baik	42 Buah	1.597.591.250	Pendapatan Daerah		55 Buah	1.597.591.250
1	4	25		Program Penataan dan Penguasaan Tanah		Persentase Penguasaan Fisik Tanah yang Teradministrasi	12%	10.631.500.000			24%	
1.04..025.2				Pengadaan Tanah Aset Daerah	Kabupaten	Persentase Pelayanan Pengadaan Tanah	100%	10.518.500.000	Pendapatan Daerah		100%	10.518.500.000
1.04..025.3				Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Kabupaten	Jumlah dokumen tanah pemerintah daerah yang teradministrasi	20 Dokumen	113.000.000	Pendapatan Daerah		30 Dokumen	113.000.000
1	4	26		Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum		Rasio Jumlah Titik PJU Terhadap Panjang Jalan	23,97 %	5.843.905.000			28,98 %	
1.04..026.1				Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Kabupaten	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	4.930 Titik	3.302.400.000	Pendapatan Daerah		5.782 Titik	3.302.400.000
1.04..026.2				Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Kabupaten	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	4.930 Titik	2.541.505.000	Pendapatan Daerah		5.782 Titik	2.541.505.000
1	13			Lingkungan Hidup								

1	13	27	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup		Persentase Indeks Kualitas Udara Titik Pantau yang Memenuhi Standar; Persentase Indeks Kualitas Air Titik Pantau yang Memenuhi Standar; Persentase Tutupan Lahan pada Areal Bekas Pertambangan	85 %;51 %;35,34 %	1.799.845.200			85 %;51,5 %;35,49 %	
	1.13..027.12		Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Untuk Pengujian Kualitas Air dan Kualitas Udara	SKPD	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	60%	92.485.200	Pendapatan Daerah		75%	92.485.200
	1.13..027.14		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dokumen Lingkungan Hidup	1 Dokumen	193.730.000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	193.730.000
	1.13..027.16		Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung untuk RPPLH	SKPD	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	1 Dokumen	5.900.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	5.900.000
	1.13..027.18		Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah Adiwiyata	Kabupaten	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	12 Sekolah	275.700.000	Pendapatan Daerah		14 Sekolah	275.700.000
	1.13..027.19		Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)	Kabupaten	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	4 Locus	626.000.000	Pendapatan Daerah		4 Locus	626.000.000
	1.13..027.22		Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aksi Kebersihan Aksi Susur Sungai Amandit	Kabupaten	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	2 Kelompok	133.350.000	Pendapatan Daerah		2 Kelompok	133.350.000

1.13..027.24				Aspek Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten	Pemberdayaan dan pengembangan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup	3 Kelompok Masyarakat	472.680.000	-		3 Kelompok Masyarakat	472.680.000
1	13	28		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Persentase Cakupan Sampah yang Dikelola Secara Control Landfill; Persentase Cakupan Sampah yang Dikelola dengan Pola 3R; Persentase Luasan Layanan Persampahan	52,53 %;27,47 %;72,6 %	6.180.371.000			48,38 %;26,63 %;80,82 %	
1.13..028.1				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten	Jumlah luas layanan persampahan	118 Km2	1.049.435.000	Pendapatan Daerah		128 Km2	1.049.435.000
1.13..028.2				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	SKPD	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill	16.629 Ton/Th	3.403.706.000	Pendapatan Daerah		16.341 Ton/Th	3.403.706.000
1.13..028.3				Pengembangan Teknologi Persampahan	Kabupaten	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	9.152 Ton/Th	1.520.155.000	Pendapatan Daerah		9.401 Ton/Th	1.520.155.000
1.13..028.5				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	100%	207.075.000	Pendapatan Daerah		100%	207.075.000
					TOTAL			45.731.368.525				45.731.368.525